

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 58 /NB.2/2018
TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK"*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Lokasi | Nomor Surat |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| PT PANN Pembiayaan Maritim | Jakarta | S-723/NB.2/2018 28 November 2018 |

Dengan dicabutnya pembekuan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut diatas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 28 November 2018
a.n Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S- 723 /NB.2/2018

28 November 2018

Lampiran : -

Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

1. Pemegang Saham PT PANN Pembiayaan Maritim
 2. Dewan Komisaris PT PANN Pembiayaan Maritim
 3. Direksi PT PANN Pembiayaan Maritim
- Gedung PT PANN


Jl. Cikini IV No. 11, Jakarta 10330

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-72/NB.2/2018 tanggal 19 Februari 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha PT PANN Pembiayaan Maritim dan nomor S-1452/NB.22/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Pernyataan Keberatan atas Rencana Pemenuhan PT PANN Pembiayaan Maritim serta memperhatikan surat-surat saudara Nomor 0605/DIR/PPM.0818 tanggal 16 Agustus 2018 hal Rencana Pemenuhan, Nomor 0645/Dir/PPM/0818 tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 0647/Dir/PPM/0818 tanggal 28 Agustus 2018 dan Nomor 0766/DIR/PPM/1018 tanggal 18 Oktober 2018 hal Penyesuaian Rencana Bisnis serta surat Nomor 0814/DIR/PPM/1118 tanggal 14 November 2018 hal Penyampaian Dokumen Tambahan, PT PANN Pembiayaan Maritim telah menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian, PT PANN Pembiayaan Maritim telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK"*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha"*, maka dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor S-72/NB.2/2018 tanggal 19 Februari 2018 dinyatakan dicabut. Pencabutan sanksi ini dapat ditinjau kembali dalam hal dikemudian hari ditemukan informasi signifikan yang dapat mempengaruhi pemenuhan ketentuan di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisiner Pengawas IKNB II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.